

## **PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PEMBERIAN KETERANGAN PALSU OBJEK JAMINAN FIDUSIA PADA PT BFI FINANCE (STUDI PUTUSAN NOMOR: 533/PID.SUS/2022/PN.TJK)**

Aldo Kurniawan <sup>1</sup>, Erlina B <sup>2</sup>, Okta Ainita <sup>3</sup>

Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Lampung, Indonesia <sup>1,2,3</sup>

Corresponding Author: [aldokurniawan3011@gmail.com](mailto:aldokurniawan3011@gmail.com) <sup>1</sup>, [erlina@ubl.ac.id](mailto:erlina@ubl.ac.id) <sup>2</sup>, [okta.anita@ubl.ac.id](mailto:okta.anita@ubl.ac.id) <sup>3</sup>

### **History:**

Received : 25 Februari 2023  
Revised : 10 Maret 2023  
Accepted : 23 April 2023  
Published : 25 May 2023

**Publisher:** Fakultas Hukum Universitas Darma Agung

**Licensed:** This work is licensed under

[Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCCBY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



### **Abstrak**

Penelitian ini memiliki fokus dalam mengetahui dan menganalisis faktor penyebab tindak pidana pemberian keterangan palsu objek jaminan Fidusia pada PT BFI Finance terhadap Putusan Nomor :533/Pid.Sus/2022/PN.Tjk, serta mengetahui pertanggungjawaban tindak pidana keterangan palsu objek jaminan Fidusia pada PT BFI Finance pada Putusan Nomor :533/Pid.Sus/2022/PN.Tjk. Pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris adalah metodologi penelitian yang digunakan pada studi ini. Studi kepustakaan (*library reseach*) ialah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan digunakan sebagai data sekunder. Contoh studi kepustakaan ialah buku literasi dan karya ilmiah terkait fokus penelitian. Data sekunder memuat tiga bahan hukum, di antaranya: bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penelitian lapangan terhadap subjek penelitian yang dilakukan dengan cara mengamati langsung subjek penelitian dan mengajukan pertanyaan sambil menulis penelitian merupakan data primer. Penelitian menunjukkan bahwa dengan sengaja melakukan pemalsuan, perubahan, menghapus atau menghilangkan, dan memberikan informasi yang menyesatkan, dapat dipidana antara kreditur dan debitur terbukti dapat dituntut secara adil, bagi yang bertindak akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan pertanggungjawaban pidana didasari dengan asas kesalahan. Dan penjatuhan pidana bukan hanya sebagai metode penghukum subjek yang melakukan tindak pidana, melainkan juga sebagai instrument untuk mendidik subjek yang melakukan tindak pidana agar tidak mengulang perbuatannya di masa mendatang.

**Kata Kunci:** Hukum Pidana, Jaminan Fidusia, Keterangan Palsu, Pertanggungjawaban Pidana

### **Abstract**

*This study's purposes are to know and analyze the crime of giving false information's cause factors about fiduciary guarantee objects at PT BFI Finance in Decision Number: 533/Pid.Sus/2022/PN.Tjk and to find out the responsibility for the crime of giving false information about fiduciary guarantee objects to PT BFI Finance in Decision Number: 533/Pid.Sus/2022/PN.Tjk. The research method used in this thesis research is a normative juridical approach and an empirical approach. Secondary data is data obtained through library research such as literature books and scientific papers related to research problems. Secondary data consists of 3 (three) legal materials, namely primary, secondary and tertiary legal materials. Primary data is data obtained from the results of field research directly on the object of research carried out by direct observation and interviews regarding the object in writing this research. The results of the research show that acts that can be punished against creditors and debtors by intentionally falsifying, changing, eliminating, or in any way providing misleading information, are subject to criminal penalties between creditors and debtors alike, it is possible to apply Article 35 for those who commit criminal acts and can be held accountable for his actions and criminal responsibility based on the principle of guilt. And sentencing is not only a method of punishing subjects who commit crimes, but also as an*

*instrument to educate subjects who commit crimes so that they do not repeat their actions in the future.*

**Keywords : Criminal Law, Fiduciary Guarantee, Fake Statement, Criminal Liability.**

## **PENDAHULUAN**

Insan yang secara konsisten ingin mencukupi segala keperluannya, baik kebutuhan yang bersifat primer, sekunder, hingga tersiernya atau bagi kebutuhan upayanya ialah manusia. Dengan meningkatnya kegiatan perekonomian di tengah masyarakat sehingga menciptakan merebaknya pembiayaan yang bersifat konsumtif, seperti transaksi pembelian kendaraan bermotor. Saat ini masyarakat yang memerlukan kendaraan bermotor, baik mobil maupun motor, dapat mengajukan kredit pembiayaan kepada lembaga pembiayaan.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 terkait Lembaga Pembiayaan, lembaga pembiayaan yang dimaksud merupakan entitas usaha yang melaksanakan aktivitas keuangan dengan menyediakan dana dan barang modal. Pada penerapannya, cara lembaga pembiayaan mobil lebih akrab dikenal dengan kredit kendaraan, di mana perusahaan akan menawarkan dan mendanai seseorang untuk mendapatkan mobil yang diinginkan. Perusahaan pembiayaan yang berperan sebagai kreditur akan memastikan debitur memenuhi syarat untuk mengajukan pembiayaan. Selanjutnya, pihak lembaga pembiayaan biasanya menawarkan mekanisme pembayaran kredit dengan tenor 12 hingga 60 bulan lamanya.

Secara umum kredit kendaraan merupakan aktivitas pendanaan atau pembiayaan uang oleh suatu industri sebagai modal untuk individu, badan ataupun organisasi yang akan melaksanakan transaksi beli kendaraan bermotor. Lembaga pembiayaan mobil bisa dikatakan industri yang berfokus di industri otomotif yang menawarkan jasa pembiayaan untuk pembelian mobil baru atau bekas (Saragih, 2019).

Layanan kredit yang disediakan oleh bank ataupun industri pembiayaan terhadap transaksi kendaraan baru maupun bekas disebut dengan Kredit Kepemilikan Kendaraan atau K3. Bank lazimnya akan menentukan limit umur kendaraan yang bisa dibiayai sesuai ketentuan bank, khusus untuk kendaraan bermotor yang bekas.

Baik sisi lembaga pembiayaan bank maupun non bank pastinya mengharapkan keberadaan agunan ketika melakukan persetujuan pada pembiayaan yang diusulkan oleh nasabah. Jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk memberikan keyakinan bahwa debitur akan melaksanakan kewajiban finansialnya yang timbul dari agunan yang dijaminan kepada suatu lembaga keuangan, biasanya berupa tanah atau barang yang dikuasai sebagai hak milik, atau berupa barang bergerak berupa kendaraan bermotor. Dalam hal agunan berupa tanah dan bangunan dimandatkan oleh lembaga keuangan yang digadaikan, dan dalam hal barang pribadi diikat dengan agunaan Fidusia.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, dinyatakan bahwa perpindahan hak milik atas suatu barang berdasarkan kepercayaan dengan syarat yakni barang yang adalah hak miliknya dialihkan tetap menjadi milik dari pemilik barang tersebut merupakan Fidusia.

Jaminan atau cagaran Fidusia ialah cagaran kepercayaan, bersumber dari keberadaan sebuah relasi emosional antar dua manusia yang saling percaya, membangun rasa percaya dalam berinteraksi mitra dan

mewariskan harta yang dapat dipercaya, dan keamanan tempat yang disewa.

Perbuatan melawan hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana mengenai perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor yang melahirkan cagaran Fidusia tertuang dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 mengenai Cagaran Fidusia yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apa pun memberikan keterangan secara sesat, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Salah satu perbuatan pidana yang dimintai pertanggungjawaban pidana terkait memberikan keterangan palsu objek jaminan Fidusia yakni tercantum pada Putusan Nomor: 533/Pid.Sus/2022/PN.Tjk. Terdakwa, Aris Fahrurrozi Bin Juari (Alm), dinyatakan terdakwa atas tindakan pidana “yang melaksanakan, yang meminta melakukan, dan yang ikut serta dalam pelaksanaan secara sadar melakukan pemalsuan, perubahan, memusnahkan, atau dengan metode apa saja untuk melakukan pemberian informasi sesat” sesuai Pasal 35 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 terkait Cagaran Fidusia.

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 saksi Sukardi Bin Wiryakarta (berkas terpisah) mengajukan permohonan pembelian kendaraan 1 (satu) unit Toyota Grand New Avanza G 1,3 MT Tahun 2015 atas nama PT Toyota Astra Financial Service kepada PT BFI Finance, kemudian dilakukan survey kelayakan dan dimintai persyaratan oleh pihak PT BFI Finance melalui *Credit Marketing Officer* (CMO) dan dinyatakan layak dan lengkap.

Kemudian saksi Sukardi sebagai Debitur menerima pembiayaan dari PT BFI Finance berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor: 4131900567 tanggal 13 juli 2019, surat kuasa pembebanan jaminan Fidusia tanggal 13 Juli 2019 dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W9.00305562.AH.05.01 Tahun 2019 dengan nilai fasilitas pembiayaan yang diterima saksi Sukardi sebagai Debitur adalah Rp134.133.000,- (seratus tiga puluh empat juta seratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dengan jangka waktu 47 (empat puluh tujuh) bulan dengan pembayaran angsuran Rp4.155.00,- (empat juta seratus lima puluh lima ribu) per bulan.

Setelah melakukan angsuran sebanyak 17 kali selanjutnya saksi Sukardi tidak melaksanakan kewajibannya melakukan pembayaran angsuran. Kemudian Tim dari PT BFI Finance Cabang Bandar Jaya melakukan kunjungan ke rumah saksi Sukardi dan objek jaminan Fidusia berupa satu unit mobil Toyota Grand New Avanza G 1,3 MT Tahun 2015 tidak ada dalam penguasaan saksi Sukardi. Ketika ditanyakan hal tersebut saksi Sukardi menerangkan bahwa dirinya tidak mengetahui tentang keberadaan mobil itu dikarenakan saksi Sukardi dimintai tolong oleh Terdakwa untuk digunakan namanya dalam proses pengajuan mobil.

Peranan Terdakwa adalah sebagai “Orang yang meminta melakukan,” sedangkan Saksi Sukardi ialah sebagai “Orang yang disuruh melakukan,” di mana peranan-peranan tersebut saling berhubungan satu sama lain sehingga perbuatan mereka terwujud sempurna, yaitu Terdakwa menyuruh

Saksi Sukardi untuk memberikan informasi sesat kepada pihak PT BFI Finance, bahwa Saksi Sukardi yang akan mengajukan kredit kendaraan kepada PT BFI Finance sehingga lahir perjanjian jaminan Fidusia, sedangkan faktanya setelah selesai proses pengajuan kredit, kendaraan tersebut tidak ada pada Saksi Sukardi melainkan ada pada Terdakwa. Pembayaran atas angsuran kendaraan tersebut tidak dilakukan oleh Saksi Sukardi melainkan oleh Terdakwa.

Akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Aris Fahrurozi Bin Juari, Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang memberikan pidana berupa hukuman penjara pada terdakwa (Alm) selama kurun waktu satu tahun dan enam bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis memiliki ketertarikan untuk memberikan judul penelitian ini dengan judul Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pemberian Keterangan Palsu Objek Jaminan Fidusia Pada PT BFI Finance (Studi Putusan Nomor :533/Pid.Sus/2022/PN.Tjk).

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian dalam penelitian ini ialah pendekatan yuridis normatif serta pendekatan empiris (Benuf & Azhar, 2020). Studi kepustakaan (*library reseach*) ialah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan digunakan sebagai data sekunder (Adlini et al., 2022). Contoh studi kepustakaan ialah buku literasi dan karya ilmiah terkait fokus penelitian. Data sekunder memuat tiga bahan hukum, di antaranya: bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian lapangan terhadap subjek penelitian yang dilakukan dengan cara mengamati langsung (*field research*) subjek penelitian dan mengajukan pertanyaan sambil menulis penelitian merupakan data primer yang dilakukan melalui pengamatan langsung dan *interview* kepada subjek dalam penulisan penelitian ini.

## **HASIL dan PEMBAHASAN**

### **1. Faktor - Faktor Penyebab Tindak Pidana Pemberian Keterangan Palsu Objek Jaminan Fidusia pada PT BFI Finance dalam Putusan Nomor: 533/Pid.Sus/2022/PN.Tjk.**

Sebutan tindak pidana pada hakikatnya ialah kata serapan berasal dari bahasa Belanda, yakni *Strafbaarfeit*. Beberapa kata yang dipakai untuk menerjemahkan kata *Strafbaarfeit* ke dalam bahasa Indonesia antara lain adalah tindak pidana, *delict*, perbuatan tindak pidana maupun kejadian pidana.

Tindak pidana ialah perbuatan melawan hukum, yang ditentukan oleh undang-undang, termasuk melakukan kejahatan dan harus dihukum (Hattu, 2020). Seseorang yang melakukan kejahatan, harus bertanggung jawab secara pidana atas tindakannya jika dia bersalah. Seseorang bersalah jika dilihat dari sudut pandang masyarakat pada saat kejahatan dilakukan. Kesalahan yang dilakukan dilihat dari segi normatif.

Tindak pidana ialah tindakan yang melanggar undang-undang, dilarang (atau diwajibkan), dan diancam dengan pidana dalam keadaan, tempat, waktu, dan keadaan tertentu karena kesalahan yang dilakukan oleh seseorang (penanggung jawab).

Tindak pidana ialah tindakan yang dilarang oleh undang-undang dan larangan ini diikuti dengan sanksi berupa hukuman yang spesifik bagi pelanggar. Kejahatan dapat disebut sebagai tindakan yang dilarang oleh negara hukum dan terancam dengan undang-undang. Sebagaimana kita ingat yakni larangan menuju kepada suatu tindakan atau keadaan atau peristiwa yang disebabkan oleh perbuatan seseorang, kemudian ancaman hukuman ditujukan kepada oknum yang mengakibatkan terjadinya peristiwa itu.

Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwasanya perbuatan pidana ialah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan melanggar sesuatu hal yang telah dilarang oleh aturan hukum. Apabila perbuatan tersebut dilakukan akan dapat dikenakan hukuman yakni suatu pidana tertentu untuk orang yang melakukan pelanggaran.

Fidusia serapan berasal bahasa romawi, *fides*, yang memiliki arti kepercayaan. Fidusia merupakan istilah kuno dalam bahasa Indonesia. Demikian pula istilah yang dipakai dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 mengenai Jaminan Fidusia. Dalam bahasa Belanda istilah ini kerap diberikan secara utuh yakni *Fiduciare Eigendom Overdracht (FEO)*, yakni penyerahan hak milik. Dalam bahasa Inggris, yaitu *Fiduciary Transfer of Ownership*.

Jangka waktu Fidusia dan penjaminan tertuang dalam Pasal 1(2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia dan penjaminan. Jaminan Fidusia ialah hak jaminan terhadap barang pribadi yang berwujud, tidak berwujud, dan tidak bergerak, utamanya pada bangunan yang tidak dapat digadaikan. Pembayaran utang tertentu yang memberikan prioritas pada penerima hak fidusia atas kreditur lainnya.

Menurut hasil wawancara penulis dengan Bapak Hutamrin selaku Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Lampung menyatakan faktor penyebab Tindak Pidana Pemberian Keterangan Palsu Objek Jaminan Fidusia pada PT BFI Finance pada Putusan Nomor: 533/Pid.Sus/2022/PN.Tjk dikarenakan faktor ekonomi terbukti dari fakta hukum yang didapat dari saksi Sukardi yang diiming-imingi uang sejumlah Rp1.000.000., untuk mengajukan kredit kendaraan mobil Toyota/Avanza ke PT BFI Finance. Hal tersebut dilakukan karena nama Terdakwa tidak bisa disetujui oleh PT BFI Finance karena diketahui memiliki banyak utang. Tidak hanya itu, beliau juga menyatakan faktor terjadinya tindak pidana Pemberian Keterangan Palsu Objek Jaminan Fidusia bisa terjadi karena PT BFI Finance tidak menerapkan prinsip kehati-hatian terhadap kreditur yang ingin mengajukan kredit, terbukti dengan pengajuan syarat kredit yang mudah.

Akibat semua unsur berasal dari Pasal 35 Undang undang RI No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 telah dilakukan oleh terdakwa sehingga Terdakwa wajib dikatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana “Berpartisipasi dalam memberikan informasi yang menyesatkan yang tidak membuat perjanjian Fidusia dan pengesahan jika diketahui oleh salah satu pihak”.

Uraian di atas membuat penulis dapat menyimpulkan bahwa pemberian keterangan palsu pada objek jaminan Fidusia bisa melanggar hukum pidana tentang jaminan Fidusia yang telah diatur pada Pasal 35 Undang undang RI No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pasal 55 ayat (1) ke-1. Dan, hal tersebut tentunya menimbulkan kerugian

bagi pihak PT BFI Finance apabila kredit yang dilakukan oleh kreditur mengalami kemacetan pada saat pembayaran angsuran kredit.

## **2. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pemberian Keterangan Palsu Objek Jaminan Fidusia pada PT BFI Finance dalam Putusan Nomor: 533/Pid.Sus/2022/PN.Tjk.**

Melakukan tanggung jawabnya terhadap pidana adalah sesuatu yang esensial pada hukum pidana, sebab hukuman yang dihadapi oleh pelaku kejahatan atau kriminal tidak memiliki arti jika pelakunya tidak dimintai tanggung jawab secara pidana. Bertanggung jawab pada pidana didasarkan pada asas kesalahan. Oleh karena itu, jika orang tersebut bersalah, orang tersebut baru dapat dihukum. Tanggung jawab pidana ditetapkan setelah kejahatan dilakukan. Untuk dimintai pertanggungjawaban pidana, Anda harus terlebih dahulu membuktikan bahwa Anda telah mematuhi semua unsur kejahatan yang didakwakan.

Tanggung jawab pidana adalah tanggung jawab kejahatan dengan berpegang pada norma hukum untuk melindungi masyarakat, merampungkan perselisihan yang disebabkan oleh kejahatan, melakukan pemulihan keseimbangan, menciptakan rasa tenang atau damai dalam masyarakat, dan mensosialisasikan narapidana melalui pembinaan meringankan rasa bersalah narapidana.

Pertanggungjawaban pidana ialah tanggung jawab seseorang mengenai tindak pidana atau kejahatan yang dilaksanakannya. Adanya pertanggungjawaban pidana sebab telah terjadi tindak pidana yang dibuat oleh seorang individu. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya ialah sebuah proses atau cara yang diciptakan oleh hukum pidana dalam rangka menanggapi pelanggaran atas menolak perbuatan tertentu.

Dengan demikian pertanggungjawaban pidana bertujuan untuk menetapkan status pelaku kejahatan yang bertentangan dengan keyakinannya atas kejahatan yang dilakukannya.

Menurut wawancara yang dilakukan antara penulis dengan Hendro Wicaksono, Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA, bahwa Majelis Hakim Menyatakan Terdakwa, Aris Fahrurozi Bin Juari (Alm) telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana secara sah dan meyakinkan, "Turut serta memberikan keterangan sesat, yang tidak ada pengaturan ikatan Fidusia yang akan muncul jika salah satu pihak mengetahuinya," bunyi dakwaan tunggal tersebut.

Pengadilan menghukum terdakwa satu tahun empat bulan penjara dan denda sebesar Rp10.000.000,- (10 juta rupiah) selama 2 (dua) bulan.

Putusan tersebut dilakukan karena mempertimbangkan bahwa terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 telah dilakukan oleh terdakwa, maka Terdakwa kemudian diberikan *res judicata* dan harus, dengan kemampuan terbaiknya, membuktikan bahwa dia melakukan kejahatan "ikut serta memberikan informasi yang menyesatkan."

Setiap unsur orang dalam pasal ini bukan hanya debitur, tetapi juga badan hukum yang tidak terbatas pada kreditur atau pihak lain yang dengan sengaja tidak akan menjadi suatu perikatan. Hendro Wicaksono, Hakim Kelas IA Pengadilan Negeri Tanjung Karang, dalam persidangan mengatakan, majelis hakim tidak menemukan membenaran atau alasan

bahwa terdakwa melakukan tindak pidana yang sah dan terbukti secara meyakinkan, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya itu dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan akan perbuatannya itu.

Masih dengan Bapak Hendro Wicaksono bahwa penjatuhan pidana dalam kasus ini tidak hanya bertujuan untuk menghukum mereka yang melakukan tindak pidana, tetapi juga untuk pendidikan, di satu sisi agar yang melakukan tindak pidana dapat menginsyafi kesalahannya untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya di masa mendatang.

Dari beberapa uraian di atas penulis berpendapat bahwa pertanggungjawaban pidana didasari dengan asas kesalahan. Dan, penjatuhan pidana bukan hanya sebagai metode penghukum subjek yang melakukan tindak pidana, melainkan juga sebagai instrumen untuk mendidik subjek yang melakukan tindak pidana agar tidak mengulang perbuatannya di masa mendatang.

## **SIMPULAN**

Beberapa hasil penjelasan penelitian di atas membuat penulis dapat menyimpulkan, bahwa:

- a. Standar tindak pidana terhadap kreditur dan debitur karena dengan sengaja melakukan pemalsuan, perubahan, penghapusan, atau cara lain memberikan informasi yang menyesatkan, jika diketahui salah satu pihak; akan dikenakan sanksi pidana antara kreditur dan debitur. Pasal 35 berlaku bagi siapa saja yang melaksanakan tindak pidana dan bisa dimintai pertanggungjawabannya atas tindakan tersebut.
- b. Pertanggungjawaban pidana didasari dengan asas kesalahan. Dan, penjatuhan pidana bukan hanya sebagai metode penghukum subjek yang melakukan tindak pidana, melainkan juga sebagai instrumen untuk mendidik subjek yang melakukan tindak pidana agar tidak mengulang perbuatannya di masa mendatang.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode penelitian kualitatif studi pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980.
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Renggang Education Indonesia, 2021.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33.
- Erlina B, Melisa Safitri, Rosella Setya Cipta Phourturna, *Analisis Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Faktur Penjualan Atas Nama Perusahaan Distributor Lampu Bohlam Berbagai Merek*. Widya Yuridika : Jurnal Hukum, Volume 4 / Nomor 1 / Juni 2021.
- Hattu, J. (2020). Pertanggungjawaban pidana pengambilan jenazah covid-19 secara paksa berdasarkan aturan tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. *Jurnal Belo*, 6(1), 11–31.
- Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Bina Aksara, 2021.
- Saragih, J. P. (2019). Tantangan Perusahaan Pembiayaan dalam Persaingan

Aldo Kurniawan <sup>1</sup>, Erlina B <sup>2</sup>, et al., **Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pemberian Keterangan Palsu Objek...**

Pasar Industri Jasa Keuangan di Indonesia. *Peran Industri Keuangan Non Bank Terhadap Perekonomian Nasional*, 63.